



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 111 PK/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : JHON SEBASTIAN ;
tempat lahir : Lagos State Negeria ;
umur / tanggal lahir : 24 Tahun/26 Desember 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Nigeria ;
tempat tinggal : No. 23 Ewelje Street Lagos state Negeria dan atau Hotel Focus Km. 302 Jln. Wahid Hasyim Tanah Abang Jakarta Pusat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Dagang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JHON SEBASTIAN baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa NOVA HERAWATI (dalam berkas yang lain) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2002, bertempat di Hotel CIPTA Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat hasil pengembangan dari Penangkapan kasus di danau Universitas Indonesia Depok atas Terdakwa NOVA HERAWATI atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I yaitu Heroin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JHON SEBASTIAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2002 sebanyak tiga kali bertemu dengan Terdakwa NOVA HERAWATI bertempat di Hotel Cipta Jalan Wahid Hasyim

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, yang sebelumnya dikenalkan oleh teman terdakwa yaitu yang bernama PETER, bahwa Terdakwa JHON SEBASTIAN pada tanggal 28 Oktober 2002 bertemu dengan NOVA HERAWATI untuk memberikan narkotika jenis Heroin pesanan dari orang yang mengaku bernama YUDI yang memesan HEROIN sebanyak 300 gram yang dihargai oleh JHON SEBASTIAN per gramnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002 pada jam 09.00 wib NOVA HERAWATI janji ketemu YUDI disekitar Danau Universitas Indonesia, dengan maksud akan menyerahkan Heroin seberat 300 gram yang dikemas didalam kaleng susu merk Procal yang berasal dari JHON SEBASTIAN, dan barang tersebut dibawa oleh JHON HERAWATI untuk diserahkan ke YUDI, pada saat penyerahan Heroin yang dikemas didalam kaleng susu Procal tersebut akan diserahkan disekitar Danau Universitas Indonensi Depok, pihak aparat kepolisian menangkap terdakwa JHON SEBASTIAN di Hotel Ibis Tamarin Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat dengan barang bukti Narkotika jenis Heroin dari Nova Herawati yang didapat dari Terdakwa JHON SEBASTIAN termasuk golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika (Lab Krim. No. LAB :4706/KNF/2002).

Atas perbuatan Terdakwa JHON SEBASTIAN diancam dan diatur Pasal 82 ayat I huruf (a) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JHON SEBASTIAN baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa NOVA HERAWATI (dalam berkas yang lain) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2002, bertempat di Hotel Cipta Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat hasil pengembangan dari penangkapan kasus di danau Universitas Indonensia Depok atas Terdakwa NOVA HERAWATI atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JHON SEBASTIAN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2003 sebanyak tiga kali bertemu dengan Terdakwa NOVA HERAWATI bertempat di Hotel Cipta Jalan Wahid Hasyim

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, yang sebelumnya dikenal dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu yang bernama PETER, bahwa Terdakwa JHON SEBASTIAN pada tanggal 28 Oktober 2002 bertemu dengan NOVA HERAWATI guna mendapatkan narkotika jenis heroin pesanan dari orang yang mengaku bernama YUDI yang memesan heroin sebanyak 300 gram yang dihargai oleh Jhon Sebastian per gram Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa NOVA HERAWATI mendapat pesanan dari orang yang mengaku bernama YUDI (belum tertangkap) yang memesan narkotika jenis heroin sebanyak 300 (tiga ratus) gram heroin, bahwa barang tersebut pada tanggal 31 Oktober 2002 jam 09.00 wib NOVA HERAWATI berjanji ketemu YUDI di sekitar Danau Universitas Indonesia Depok dengan maksud akan menyerahkan heroin seberat 300 gram yang dikemas didalam kaleng susu merk Procal yang berasal dari JHON SEBASTIAN, dan barang tersebut dibawa oleh NOVA HERAWATI untuk diserahkan ke YUDI, pada saat penyerahan heroin yang dikemas didalam kaleng susu Procal tersebut akan diserahkan di sekitar Danau Universitas Indonesia Depok, pihak aparat kepolisian menangkap NOVA HERAWATI dan selanjutnya melakukan penangkapan pada Terdakwa JHON SEBASTIAN di Hotel Ibis Thamrin Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat, bahwa bukti narkotika yang dibawa Nova Herawati yang didapat dari terdakwa Jhon Sebastian adalah jenis heroin yang termasuk golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika (Lab Krim. No.LAB. 4706/KNF/2002).

Atas perbuatan tersebut JHON SEBASTIAN diancam dan diatur Pasal 78 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON SEBASTIAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan "telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Heroin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP didalam dakwa Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JHON SEBASTIAN berupa hukuman mati.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng susu Merk Procal berisi 4 plastik heroin bruto 260 gram dan 40 gram yang disita dari Terdakwa NOVA HERAWATI. Tetap dialmpirkan dalam berkas untuk perkara lain yaitu Nova Herawati.
- Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 211/PID.B/2003/PN.Cbn., tanggal 28 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Meyatakan Terdakwa JHON SEBASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan, menyalurkan narkotika golongan I jenis Heroin" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : SEUMUR HIDUP dan menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Pasport ;
 - Foto copy Outgoing Prepaid ;
 - Hasil Lab Krim ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti berupa : heroin seberat 300 gram yang disimpan dalam kaleng susu merk Procal yang dipinjam dari berkas perkara No. 212/PID.B/2003/PN.CBN., Atas nama Terdakwa NOVA HERAWATI dipergunakan dalam perkara Terdakwa NOVA HERAWATI ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 293/PID/2003/PT.BDG., tanggal 9 Desember 2003 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juli 2003 No. 211/Pid.B/2003/PN.Cbn., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasinya yaitu :
 - Menyatakan Terdakwa JHON SEBASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menyalurkan narkotika golongan I jenis heroin ;
 - Menguatkan putusan yang selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 8 Juni 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Juni 2006 dari kuasa Terdakwa Jhon Sebastian sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Pebruari 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Surat Pernyataan Nova Herawati tertanggal 18 Maret 2006.

1. Bahwa Saksi Nova Herawati adalah saksi kunci dalam perkara No. 211/Pid.B/2003/PN.Cbn. Jo. No. 293/Pid/2003/PT.Bdg, atas nama Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dipersalahkan oleh judex facti oleh karena hanya berdasarkan adanya keterangan saksi Nova Herawati yang menyatakan bahwa barang bukti heroin seberat 300 gram yang disimpan dalam kaleng susu merk Procal adalah titipan/milik Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi sebenarnya tidak ada yang menyaksikan langsung bahwa Pemohon peninjauan Kembali sebagai pemilik barang tersebut, melainkan hanya bersumber informasi/keterangan dari saksi Nova Herawati sendiri dan pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap juga tidak di dapat bukti barang heroin dari diri Pemohon

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu menahu tentang barang tersebut ;

3. Bahwa saksi Nova Herawati dalam memberikan keterangan di tingkat penyidik mendapatkan suatu tekanan, karena adanya target penyidik harus orang hitam yang ditunjuk pemiliknya, padahal pemiliknya sudah disebutkan saksi orang yang bernama Newman yang sudah melarikan diri ke luar negeri karena mendengar saksi Nova Herawati di tangkap Polisi/ Penyidik ;
 4. Bahwa sedangkan keterangan saksi Nova Herawati di Pengadilan Negeri masih dibayangi oleh ketakutan karena adanya suatu tekanan yang menjadikan saksi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali ;
 5. Bahwa seharusnya judex facti menggali keterangan saksi Nova Herawati tersebut, oleh karena Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) membantah bahwa barang tersebut adalah miliknya ;
 6. Bahwa apabila saksi Nova Herawati dalam perkara No. 211/Pid.B/2003/PN.Cbn., atas nama terdakwa Jhon Sebastian mengatakan yang sebenarnya atas kepemilikan barang bukti tersebut, maka bukan tidak mungkin judex facti akan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali ;
 7. Bahwa saksi Nova Herawati selalu dihantui rasa bersalahnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya untuk menutupi rasa bersalah tersebut saksi Nova Herawati telah bersedia membuat surat pernyataan yang isinya bahwa barang tersebut bukanlah milik Pemohon Peninjauan Kembali (terlampir) ;
 8. Bahwa saksi Nova Herawati selain membuat Surat Pernyataan juga telah siap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Persidangan bagaimana tekanan dan siksaan Polisi terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali ;
 9. Bahwa dalam novum ini telah terbukti bahwa barang bukti heroin seberat 300 gram yang disimpan dalam kaleng susu merk Procal dalam perkara No. 211/Pid.B/2003/PN.Cbn., jo. No. 293/Pid/PT.Bdg, atas nama Terdakwa Jhon Sebastian bukanlah milik Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) ;
- II. Surat Pernyataan Mahfud Siddik tertanggal 1 Mei 2006.
1. Bahwa saksi Mahfud Siddik dalam perkara No. 211/Pid.B/2003/PN.Cbn., adalah sebagai saksi tukang ojek yang mengantar saksi Nova Herawati dan melihat langsung adanya orang hitam tetapi bukan orang seperti

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Sebastian yang memberikan barang tersebut kepada Nova Herawati ;

2. Bahwa hal-hal yang dibuatkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik adalah tidak benar tetapi rekayasa yang harus diiyakan oleh saksi, karena saksi maelihat sendiri adanya tekanan dan siksaan dari penyidik ;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, mengatakan "Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali beralasan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memutus sendiri perkaranya, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terpidana atau saksi ataupun menyuruh mendengar terpidana atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang ditunjuknya" ;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Mahkamah Agung agar kiranya memanggil atau mendengar kembali katerangan saksi Nova Herawati ;

Bahwa sedangkan kenapa baru sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ? Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 293/Pid/2003/PT.Bdg., tersebut sekitar bulan Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : JOHN SEBASTIAN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS. Dan I MADE TARA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS

ttd./

I MADE TARA, SH

K e t u a,

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ZAROF RICAR, SH.,S.Sos.,MH.

NIP. 220001202

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 111 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)